



PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I BIN XXX, nomor induk kependudukan 1XXX2, tempat dan tanggal lahir Sugih Waras 12 Agustus 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD/Sederajat, beralamat di Jalan XXX, RT 08, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II BINTI B XXX, nomor induk kependudukan XXX2, tempat dan tanggal lahir Sugih Waras 17 April 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD/Sederajat, beralamat di Jalan XXX, RT 08, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III BIN XXX, nomor induk kependudukan XXX3, tempat dan tanggal lahir Pauh 11 November 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA/ Sederajat, beralamat di Jalan XXX, RT 04, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV BINTI XXXI, nomor induk kependudukan XXX5, tempat dan tanggal lahir Pauh 16 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD/Sederajat, beralamat di Jalan XXX, RT 04, Kelurahan

Halaman 1 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG, tanggal 22 November 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak yang bernama **XXX binti Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Sugih Waras 22 Agustus 2008, **umur 15 tahun**, pendidikan SLTP/ Sederajat, pekerjaan turut orang tua, agama Islam, beralamat di Jalan XXX, RT 08, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV, hendak menikahkan anak yang bernama **XXX bin Pemohon III**, tempat dan tanggal lahir Pauh 27 Desember 2008, **umur 14 tahun**, Pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan petani, agama Islam, beralamat di Jalan XXX, RT 04, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau;
3. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **XXX bin Pemohon III** telah bekerja sebagai petani karet dan memiliki penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak para Pemohon tersebut, dengan ketentuan hukum Islam telah terpenuhi;
5. Bahwa meskipun demikian, menurut ketentuan pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, **Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun**, dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, **Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi Kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon**, syarat minimal usia pernikahan bagi anak Pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut **belum mencapai 19 Tahun**, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh kantor urusan Agama Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau, sebagaimana yang tertuang di dalam surat Nomor B 814/Kua.06.11.08/Pw.01/11/2023 dan Nomor B 815/Kua.06.11.08/Pw.01/11/2023. tanggal 17 November 2023;
6. Bahwa kedua anak tersebut telah menjalin hubungan (berpacaran) yang sekarang telah sama-sama berniat untuk melaksanakan pernikahan dan rencananya akan dilaksanakan secepat nya, **Di karenakan ke 2 (Dua) anak tersebut telah berhubungan badan dan telah hamil 13 (Tiga Belas) minggu**, dan semua perlengkapan pernikahan telah disiapkan;
7. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah datang pada Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 November 2023 untuk melamar anak yang bernama **XXX binti Pemohon I**, dalam proses lamaran tersebut Pemohon III dan Pemohon IV telah memberi/menyerahkan :
 - a. Uang sejumlah Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
 - b. Emas seberat 2 (Dua) gram;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran dari Pemohon III dan Pemohon IV, telah menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), emas seberat 2 (Dua) gram) gram;

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, tidak dalam paksaan/tekanan dan tidak dalam ancaman, serta anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dalam pinangan orang lain;

10. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga (suami) dan ibu rumah tangga (istri), kedua anak tersebut beragama islam sampai dengan saat ini;

11. Bahwa berikut ini di lampirkan persyaratan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dari pihak calon pengantin perempuan :

a. Foto copy Formulir penolakan perkawinan **nomor B 814/Kua.06.11. 08/Pw.01/11/2023** atas nama **XXX binti Pemohon I**, tertanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau;

b. Foto copy Kartu tanda penduduk **nomor 1XXX2** atas nama **Pemohon I bin XXX**;

c. Foto copy Kartu tanda penduduk **nomor XXX2** atas nama **Pemohon II binti B XXX**;

d. Foto copy surat keterangan domisili **nomor 474/70/Kel.US/2023** atas nama **XXX binti Pemohon I**, tertanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah XXX, Kecamatan XXX II;

e. Foto copy Kartu Keluarga **nomor 1XXX1** atas nama **Pemohon I bin XXX**;

f. Foto copy Kutipan akta kelahiran **nomor XXX8** atas nama **XXX binti Pemohon I**;

g. Foto copy ijazah **nomor DN-11/D-SMP/K13/23/ 0085009** atas nama **XXX binti Pemohon I**, Tertanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3, Kota Lubuklinggau;

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Foto copy surat keterangan hamil atas nama **XXX binti Pemohon I**, tertanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Dr. H. Jhon Y. Santoso, SpOG;

i. Foto copy surat keterangan psikologis **nomor 445/2022/RS.DS.II.I/XI/2023** atas nama **XXX binti Pemohon I**, tertanggal 18 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Sobirin;

12. Bahwa berikut ini di lampirkan persyaratan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dari pihak calon pengantin Laki-laki :

a. Foto copy Formulir penolakan perkawinan Nomor B 815/Kua.06.11.08 /Pw.01/11/2023 atas nama **XXX bin Pemohon III**, tertanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau;

b. Foto copy Kartu tanda penduduk **nomor XXX3** atas nama **Pemohon III bin XXX**;

c. Foto copy Kartu tanda penduduk **nomor XXX5** atas nama **Pemohon IV binti XXXi**;

d. Foto copy surat keterangan domisili **nomor 470/98/PK/LLU.II/2023** atas nama **XXX bin Pemohon III**, tertanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah XXX, Kecamatan XXX II;

e. Foto copy Kartu Keluarga **nomor 16XXX1** atas nama **Pemohon III bin XXX**;

f. Foto copy Kutipan akta kelahiran **nomor XXX17** atas nama **XXX bin Pemohon III**;

g. Foto copy ijazah **nomor DN-11/D-SD/K13/ 0155266** atas nama **XXX bin Pemohon III**, tertanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 2 Pauh;

h. Foto copy surat keterangan psikologis **nomor 445/2023/RS.DS.II.I/XI/2023** atas nama **XXX bin Pemohon III**, tertanggal 18 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Sobirin;

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXX binti Pemohon I**, untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXX bin Pemohon III**, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon di berikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 14 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama XXX;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama XXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 22 Agustus 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXX lahir pada tanggal 27 Desember 2008;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa ia anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama XXX;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama XXX di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 27 Desember 2008, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu, bahkan sekarang anak Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak Pemohon, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Pemohon III memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXX dengan anaknya bernama XXX;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 15;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Pemohon adalah anaknya bernama XXX;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Foto copy Formulir penolakan perkawinan **nomor B 814/Kua.06.11. 08/Pw.01/11/2023** atas nama **XXX binti Pemohon I**, tertanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Formulir penolakan perkawinan Nomor B 815/Kua.06.11.08 /Pw.01/11/2023 atas nama **XXX bin Pemohon III**, tertanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX II**, Kota Lubuklinggau. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- c. Foto copy Kartu tanda penduduk **nomor 1XXX2** atas nama **Pemohon I bin XXX**. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- d. Foto copy Kartu tanda penduduk **nomor XXX2** atas nama **Pemohon II binti B XXX**. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- e. Foto copy surat keterangan domisili **nomor 474/70/Kel.US/2023** atas nama **XXX binti Pemohon I**, tertanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah **XXX**, Kecamatan **XXX II**. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- f. Foto copy Kartu Keluarga **nomor 1XXX1** atas nama **Pemohon I bin XXX**;. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- g. Foto copy Kartu tanda penduduk **nomor XXX3** atas nama **Pemohon III bin XXX**. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan

Halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.7).

Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

h. Foto copy Kartu tanda penduduk **nomor XXX5** atas nama **Pemohon IV binti XXXi**;. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

i. Foto copy surat keterangan domisili **nomor 470/98/PK/LLU.II/2023** atas nama **XXX bin Pemohon III**, tertanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah XXX, Kecamatan XXX II. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

j. Foto copy Kartu Keluarga **nomor 16XXX1** atas nama **Pemohon III bin XXX**. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

k. Foto copy Kutipan akta kelahiran **nomor XXX8** atas nama **XXX binti Pemohon I**. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

l. Foto copy Kutipan akta kelahiran **nomor XXX17** atas nama **XXX bin Pemohon III**. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

m. Foto copy ijazah **nomor DN-11/D-SMP/K13/23/0085009** atas nama **XXX binti Pemohon I**, Tertanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3, Kota Lubuklinggau Bukti fotokpi surat

Halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

n. Foto copy ijazah **nomor DN-11/D-SD/K13/ 0155266** atas nama **XXX bin Pemohon III**, tertanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 2 Pauh. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

o. Foto copy surat keterangan psikologis **nomor 445/2022/RS.DS.II.I/XI/2023** atas nama **XXX binti Pemohon I**, tertanggal 18 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Sobirin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

p. Foto copy surat keterangan psikologis **nomor 445/2023/RS.DS.II.I/XI/2023** atas nama **XXX bin Pemohon III**, tertanggal 18 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Sobirin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

q. Foto copy surat keterangan hamil atas nama **XXX binti Pemohon I**, tertanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Dr. H. Jhon Y. Santoso, SpOG. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

r. Foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh para Pemohon. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Musi Rawas Utara. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXX adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui XXX akan segera menikah dengan XXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 14 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon dalam kondisi hamil dan yang menghamili menurut pengakuan anak Pemohon adalah XXX;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXX dengan XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXX dengan XXX;

Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXX dan XXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXX sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Musi Rawas dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXX adalah anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXX akan segera menikah dengan XXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 14;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon dalam kondisi hamil dan yang menghamili adalah XXX sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon;

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui XXX dan XXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXX sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXX dengan XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXX dengan XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat dan meresahkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.19 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Lubuklinggau;
2. Bahwa XXX adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa XXX akan segera menikah dengan XXX, akan tetapi XXX masih berumur 15 tahun adapun XXX telah berumur 14 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu
5. Bahwa antara XXX dengan XXX telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama XXX, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan XXX dan XXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXX sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Bahwa, antara XXX dengan XXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



XXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXX;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXX dengan XXX;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan jika anak Pemohon dengan calonnya telah sampai pada kondisi segera untuk menikah, dimana antara keduanya sudah saling mengenal sejak lama, dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, dan sudah bertunangan, pergaulan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama, dan calon anak Pemohon tersebut sudah dewasa dan mandiri secara finansial, dan oleh kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, meskipun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا آلَ الْقَيْمِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِطْعَمُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur: 32);



Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud R.A., dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Juz III, hal 128, Rasulullah bersabda :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب استطاع منكم الله فليترقبه أغص للبصر ، وأحسن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)".

Menimbang bahwa dari hadits tersebut, dapat dipahami bahwa seorang laki laki yang sudah mampu secara fisik dan mental agar segera menikah, untuk menjauhkan dirinya dari hal hal yang dilarang oleh agama,

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut masih belum dewasa, namun dapat diseimbangi oleh kondisi calon anak Pemohon yang sudah dewasa dan bekerja secara mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 “Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam petitumnya dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calonnya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar’i, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1.
Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2.
Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**XXX BINTI PEMOHON I**) untuk menikah dengan calon suaminya

Halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama (**XXX BIN PEMOHON III**) di KUA Kecamatan Lubuklinggau
Utara II Kota Lubuklinggau;

3.

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 *Masehi*,
bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami
MawPemohon I Kusumahwardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rufi'a, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

TTD

MawPemohon I Kusumahwardani, S.Sy.
Panitera Pengganti

TTD

Rufi'a, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG



Halaman 24 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)